



PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ABDUL ROY Bin ABDUL HADI MUSTAKIM;**
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 12 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tebat baru Ilir RT 04 RW 01 Kelurahan Tebat Baru
Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar
Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Anak telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Nomor : SP.Kap/24/VI/2017/Reskrim tanggal 17 Juni 2017;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
3. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;

Anak menghadap ke persidangan didampingi oleh Haidir Murni, S.H. dan Subantoro, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga tanggal 31 Oktober 2017;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tuanya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 25 Oktober 2017 Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 25 Oktober 2017 Nomor: 9/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN Pga tentang penetapan hari sidang;
3. Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Lahat Nomor : 196/VII/Lit.BKA/2017 tanggal Juli 2017;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 November 2017 No. Reg. Perk. : PDM-03/N.6.15.6/Euh.2/10/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum **ABDUL ROY BIN ABDUL HADI MUSTAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan atau menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk**" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum **ABDUL ROY BIN ABDUL HADI MUSTAKIM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah Nopol BG 2673 WB Noka. MH314D0039K5777 dan Nosin. 14D-579703.
(Dikembalikan kepada yang berhak)
 - 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebani Anak Berhadapan Hukum **ABDUL ROY BIN ABDUL HADI MUSTAKIM** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum diatas Anak tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi di muka persidangan Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Anak tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 24 Oktober 2017 No. Reg. Perk. : PDM-03/N.6.15.6/Euh.2/10/2017 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum **ABDUL ROY BIN ABDUL HADI MUSTAKIM** pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 , bertempat di Simpang 4 (empat) Angin Timur Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi Wawan bersama saksi Rizaldi sedang melaksanakan Giat Razia di Simpang 4 (empat) Angin Timur Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam tidak lama kemudian melintas Anak Berhadapan Hukum Abdul Roy yang berboncengan dengan saksi Faisal dengan mengendari 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Putih Merah dengan Nopol BG 2673 WB kemudian saksi wawan langsung memberhentikan Anak Berhadapan Hukum Abdul Roy yang mengendarai sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi wawan menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan kemudian saksi wawan meminta kepada Anak Berhadapan Hukum Abdul Roy untuk membuka Jok sepeda motor tersebut dan setelah Jok motor tersebut terbuka di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi berujung

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancipbergagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kuli warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) CentiMeter yang terdapat dalam jok bawah sepeda motor tersebut selanjutnya Anak Berhadapan Hukum Abdul Roy di amankan dan langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Mapolsek Pagar Alam Utara untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Anak Berhadapan Hukum Abdul Roy membawa senjata tajam tersebut bukan sesuai untuk peruntukannya di tempat umum dan Terdakwa mengetahui membawa senjata Tajam tersebut dilarang Pemerintah. Anak Berhadapan Hukum tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membawa memiliki senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Anak menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Anak terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WAWAN ADISCO Bin MUHAMMAD DILA, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Rizaldi Sapri Bin Sapri melakukan penangkapan terhadap Anak karena tanpa izin membawa senjata tajam;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang 4 (empat) Angin Timur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
 - Bahwa penangkapan bermula saat saksi dan saksi Rizaldi sedang melakukan razia gabungan melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Putih Merah dengan Nopol BG 2673 WB yang dikendarai Anak melintas;
 - Bahwa saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan, hasilnya didapati sepeda motor tidak dilengkapi surat-surat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Rizaldi melakukan pengeledahan badan dan sepeda motor, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang berada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Anak;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan memiliki ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kuli warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa Anak mengakui sepeda motor dan senjata tajam tersebut adalah milik sdr. Hasan yang dipinjam oleh Anak;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut bukan dalam menjalankan pekerjaannya dan dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RIZALDI SAPRI Bin SAPRI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Wawan Adisco Bin Muhammad Dila melakukan penangkapan terhadap Anak karena tanpa izin membawa senjata tajam;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang 4 (empat) Angin Timur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan bermula saat saksi dan saksi Wawan sedang melakukan razia gabungan melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Putih Merah dengan Nopol BG 2673 WB yang dikendarai Anak melintas;
- Bahwa saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan, hasilnya didapati sepeda motor tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa saksi dan saksi Wawan melakukan pengeledahan badan dan sepeda motor, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang berada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Anak;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan memiliki ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kuli warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa Anak mengakui sepeda motor dan senjata tajam tersebut adalah milik sdr. Hasan yang dipinjam oleh Anak;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut bukan dalam menjalankan pekerjaannya dan dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap 2 (dua) orang anggota polisi, yaitu saksi Wawan Adisco Bin Muhammad Dila dan saksi Rizaldi Sapri Bin Sapri karena tanpa izin membawa senjata tajam;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang 4 (empat) Angin Timur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan bermula saat Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Putih Merah dengan Nopol BG 2673 WB melintas di Simpang 4 (empat) Angin Timur, lalu diberhentikan oleh saksi Wawan dan saksi Rizaldi yang sedang melakukan razia;
- Bahwa saksi Wawan dan saksi Rizaldi menanyakan surat-surat kendaraan namun Anak tidak dapat menunjukkannya, sehingga dilakukan pengeledahan terhadap tubuh dan sepeda motor yang dikendarai Anak;
- Bahwa saksi Wawan dan saksi Rizaldi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang berada di dalam jok sepeda motor, sehingga Anak diamankan;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan memiliki ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kuli warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa sepeda motor dan senjata tajam tersebut adalah milik sdr. Hasan yang dipinjam oleh Anak;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut bukan dalam menjalankan pekerjaannya dan dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa sdr. Hasan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah Nopol BG 2673 WB Noka. MH314D0039K5777 dan Nosin. 14D-579703;
- 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam nomor 122/Pen.Pid/2017/PN Pga tanggal 6 Juli 2017, yang man a

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta Anak, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi Wawan Adisco Bin Muhammad Dila dan saksi Rizaldi Sapri Bin Sapri menangkap Anak karena tanpa izin membawa senjata tajam;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang 4 (empat) Angin Timur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan bermula saat Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Putih Merah dengan Nopol BG 2673 WB melintas di Simpang 4 (empat) Angin Timur, lalu diberhentikan oleh saksi Wawan dan saksi Rizaldi yang sedang melakukan razia;
- Bahwa saksi Wawan dan saksi Rizaldi menanyakan surat-surat kendaraan namun Anak tidak dapat menunjukkannya, sehingga dilakukan penggeledahan terhadap tubuh dan sepeda motor yang dikendarai Anak;
- Bahwa saksi Wawan dan saksi Rizaldi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang berada di dalam jok sepeda motor, sehingga Anak diamankan;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan memiliki ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kuli warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa sepeda motor dan senjata tajam tersebut adalah milik sdr. Hasan yang dipinjam oleh Anak;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut bukan dalam menjalankan pekerjaannya dan dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan tanpa hak;
3. Membawa, menguasai, memiliki atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut, akan diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "*barangsiapa*" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Anak yang mengaku bernama **ABDUL ROY Bin ABDUL HADI MUSTAKIM** yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" di sini adalah Anak **ABDUL ROY Bin ABDUL HADI MUSTAKIM** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur “*dengan tanpa hak*”, Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut :

2. Membawa, menguasai, memiliki atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*membawa, menguasai, memiliki atau menyimpan*” dapat diartikan bahwa sesuatu, yang dalam hal ini adalah senjata penikam atau senjata penusuk, berada dalam dirinya. Sedangkan pengertian “*senjata penikam atau senjata penusuk*” adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menikam atau menusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang 4 (empat) Angin Timur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, saat Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Putih Merah dengan Nopol BG 2673 WB melintas di Simpang 4 (empat) Angin Timur, lalu diberhentikan oleh saksi Wawan dan saksi Rizaldi yang sedang melakukan razia, kemudian saksi Wawan dan saksi Rizaldi menanyakan surat-surat kendaraan namun Anak tidak dapat menunjukkannya, sehingga dilakukan penggeledahan terhadap tubuh dan sepeda motor yang dikendarai Anak;

Menimbang, bahwa saksi Wawan dan saksi Rizaldi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter yang berada di dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa Anak mengakui sepeda motor dan senjata tajam tersebut adalah milik sdr. Hasan yang dipinjamnya, namun Anak tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motor serta izin untuk membawa senjata tajam, sehingga Anak diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa Anak membawa senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter, yang dapat dipergunakan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “membawa, menguasai, memiliki atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk” ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya “membawa, menguasai, memiliki atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk”, maka Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum Anak membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut, yaitu sebagai berikut :

3. Unsur dengan tanpa hak:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tanpa hak” berasal dari kata *zonder bevoegdheid* yang merupakan penerjemahan dari “*wedderrechtelijk* (perbuatan melawan hukum)”. Ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang”. Menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : “*in strijd met het objectief recht*” atau “bertentangan dengan hukum objektif” (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM), “*In strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “tanpa hak ada pada diri seseorang” (HOGE RAAD) atau *zonder bevoegdheid* atau “tanpa kewenangan”. (P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 353-354*)

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak dalam hal membawa 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter tersebut tidak memiliki ijin dan tidak sesuai dengan profesinya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Anak “tanpa hak pada diri seseorang” atau “tanpa kewenangan” membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur “dengan tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak ABDUL ROY Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HADI MUSTAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**";

Menimbang, bahwa oleh karena usia Anak masih di bawah 18 tahun, dan tergolong sebagai anak-anak, Hakim telah memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi, dan Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, tetapi oleh karena Anak didakwa dalam dakwaan dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang ancaman pidananya adalah paling lama 7 (tujuh) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak tidak dapat dilakukan upaya Diversi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Anak maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, apalagi masih tergolong anak-anak, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena usia Anak masih di bawah 18 tahun, dan tergolong sebagai anak-anak, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Anak haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan merupakan tindak pidana yang marak terjadi di Kota Pagar Alam;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak masih berusia muda dan masih bisa dibimbing ke arah yang lebih baik lagi;
- Anak mengaku secara jujur dan terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut serta tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh orang tua Anak yaitu berjanji akan lebih mengawasi dan mendidik anak untuk menjadi baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Nomor 169/VII/Lit.BKA/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Adhe Chandra, S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Lahat, Farid Wajdi, S.H., M.Si., yang merekomendasikan Anak untuk dijatuhkan **pidana penjara seringan-ringannya** dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien masih anak-anak dan masa depannya masih panjang;
2. Klien masih menganjak masa remaja sehingga mudah terpengaruh emosi;
3. Klien tidak menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar hukum;
4. Klien menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak serta hal-hal yang disampaikan oleh orang tua Anak dan hasil Litmas tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah Nopol BG 2673 WB Noka. MH314D0039K5777 dan Nosin. 14D-579703 serta 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **ABDUL ROY Bin ABDUL HADI MUSTAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah Nopol BG 2673 WB Noka. MH314D0039K5777 dan Nosin. 14D-579703, *dikembalikan kepada yang berhak*;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **7 November 2017** oleh AGUNG HARTATO, S.H., M.H. selaku Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri SUSTRIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan di hadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum dan Orang Tuanya.

Panitera Pengganti

Hakim Anak

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)